



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara harta bersama antara:

Usnardi bin Idrus, tempat dan tanggal lahir, Padang 10 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karya Blok A Nomor. 03 Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau semula sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Netty Ernawati binti Efendi, tempat dan tanggal lahir, Padang 14 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rawa Bening Perumahan Villa Permata Bening H.1 Rt. 005 Rw. 027 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto, S.H dan Triatno Manalu, S.H, pekerjaan Advokat pada Kantor bantuan Hukum Geradin kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Karya Agung Nomor. 1 F, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 203/2021 tanggal 10 November 2021 semula sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm 1 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mbu-Pekanbaru Harapan Raya 1,
beralamat di Jalan H. Imam Munandar Nomor. 67 A-B,
Pekanbaru, Riau, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang
sebagai **Turut Terbanding I**;

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru,
beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor. 393 Pekanbaru,
Riau, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai
Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang segala hal sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 929/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal
4 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1443 *Hijriah*,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 2.1 1 (satu) mobil pick up dengan Merk Suzuki Type GC 415 T (4X2) M/T,
Tahun 2013 dengan Nomor Polisi: BM 8639 TM, Nomor Rangka:
MHYGDN 41 TDJ-330456 dan Nomor Mesin: G15AID-283429, warna
putih, atas nama USNARDI;
 - 2.2 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berupa rumah permanen
diatasnya dengan type 36/108 yang kemudian telah direnovasi, luas

Hlm 2 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 149 m2 dengan ukuran $\pm 11 \times 13$ m2 yang terletak di Jl. Karya Perum Trimasmadya, Blok A nomor 3, RT 004 RW 018, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Iwan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dian Saputra;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 2 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
2. Menetapkan emas murni seberat 30 gram, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 2 dalam Rekonpensi diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 2 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi / Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor

Hlm 3 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

929/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 15 Oktober 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding Tanggal 29 Oktober 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2021;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan oleh Terbanding melalui Kuasa hukumnya tanggal 10 November 2021. Diterima di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 15 November 2021;

Membaca *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), kepada pihak Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 21 Oktober 2021 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 21 Oktober 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 5 November 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., Tanggal 12 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara *aquo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 4 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum memeriksa pokok perkara telah melakukan upaya damai baik oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* maupun melalui mediasi yang telah dilaporkan pada Tanggal 21 Juli 2021 oleh Mediator Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy dan berdasarkan laporannya tertanggal tersebut di atas tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri selama lebih kurang tiga puluh dua tahun, semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan Merk Suzuki Type GC 415 T (4X2) M/T, Tahun 2013 dengan Nomor Polisi: BM 8639, Nomor Rangka: MHYGDN41TDJ-330456 dan Nomor Mesin: G15AID-283429, warna putih, atas nama USNARDI;
- b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berupa rumah permanen di atasnya dengan type 36/108 yang kemudian telah direnovasi, luas tanah 149 m2 dengan ukuran $\pm 11 \times 13$ m2 yang terletak di Jalan Karya

Hlm 5 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A Nomor 03 Kelurahan/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 4986 dengan batas-batas (sempadan) sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dian Saputra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Iwan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Karya

sampai sekarang harta bersama tersebut belum dibagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai/putus ikatan perkawinan sejak tahun 2018, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1750/Pdt.G/2017/ PA. Pbr. Tanggal 18 Desember 2017, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar harta bersama tersebut dapat dibagi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding, keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mobil atas nama Tergugat/pembanding sedangkan rumah yang terletak di Jalan Karya Nomor. 3 Pekanbaru masih memakai titipan uang dari orang tua Pembanding sebanyak 60 mas (150 gram) dan bangunan tersebut sertifikat hak milik Nomor 4986 atas nama Tergugat/pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama tidak ditentukan atas nama siapa di antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "Bila perkawinan putus akibat perceraian harta bersama di atur menurut

Hlm 6 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya masing-masing”, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Bahwa sesuai norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian masing-masing janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada angka 2.1 dan 2.2 dalam konvensi dan emas murni seberat 30 gram dalam rekonsensi sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding dalam upaya memenuhi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Pemanding selaku pihak yang menguasai objek perkara tersebut di atas di hukum dan di perintahkan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan Pemanding dimaksud, dimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena kekuatan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat adalah terletak pada pembuktian bagi pihak yang bisa membuktikan secara sempurna itulah yang akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sementara pihak yang tidak dapat membuktikannya atau punya bukti tetapi tidak mendukung dalil bantahannya atau pembuktiannya lemah akan di tolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 29 Oktober 2021 adalah merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik Tergugat/Pemanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal tersebut telah di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama maka oleh sebab itu memori banding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 929/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 4 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1443 Hijriah yang terdaftar di Pengadilan

Hlm 7 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 12 November 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 929/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 4 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1443 *Hijriah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh Kami Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nurmatias, S.H. dan Dra. Hj. Lisdar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Hlm 8 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.A.g., M.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Redaksi	Rp 10.000.00
3. Meterai	Rp 10.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 hlm Put No. 108/Pdt.G/2021/PTA.Pbr